



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 102/PUU-XX/2022**

**Tentang**

**Kesejahteraan Perangkat Desa**

- Pemohon** : Hendra Juanda, dkk.  
**Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).  
**Pokok Perkara** : UU 6/2014 menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 karena membedakan hak antara desa dengan kelurahan.  
**Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.  
**Tanggal Putusan** : Rabu, 23 November 2022.  
**Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai warga desa dan sebagian adalah perangkat desa.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU 6/2014 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa para Pemohon memohonkan pengujian konstitusionalitas Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 UU 6/2014. Namun dalam pencermatan Mahkamah, para Pemohon dalam permohonannya tidak jelas dalam menguraikan pertentangan masing-masing norma atau pasal dengan norma UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian. Rumusan posita dan petitum para Pemohon tidak pula menunjukkan kesesuaian isi, selain bahwa terdapat ketidaktepatan sebagian dasar pengujian yang diajukan para Pemohon, yaitu para Pemohon mengajukan Ketetapan MPR dan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar pengujian.

Berdasarkan hal demikian, Mahkamah dalam amar putusannya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.